



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANTONIUS SATO MAU**
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 24 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Matani. Rt.019 / Rw.006 Desa Penfui
Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten
Agama : Kupang ;
Pekerjaan : Katholik
Pendidikan : Pelajar
SMA (Kelas III)

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2018 s/d tanggal 10 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d tanggal 15 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Agustus 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 03 September 2018;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDREAS KLOMANGHITIS,SH.M.Hum** dan **MARTEN NGGALUAMA,SH**, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat **ANDREAS KLOMANGHITIS,SH., M.Hum & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Samratulangi II No 78 Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/AKH-SK.PID/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 20 Agustus 2018 di bawah Register Nomor : 20 /LGS/ SK/PID/8/2018/PN Olm. ;

Menimbang, bahwa Anak juga dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS serta orang tua Anak ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 18 hal.
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak **ANTONIUS SATO MAU** ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anak ANTONIUS SATO MAU** terbukti bersalah melakukan **TINDAK PIDANA” PENCABULAN ANAK”** yakni Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 E. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTONIUS SATO MAU** dengan **Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.**
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis dan permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Anak masih ingin menyelesaikan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak dan Penasehat hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah pula mendengar tanggapan Penasehat hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Petugas Balai Pemasyarakatan Kupang telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama klien Anak **ANTONIUS SATO MAU**, dibawah Nomor Register : 15/Lit/PERAD/V/2018/Bps Kpg tertanggal 04 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

Hal 2 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak **ANTONIUS SATO MAU Alias TONI** pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2017** sekitar **Pukul 11.00 Wita**, atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan September 2017, bertempat di rumah tersangka di Jalan Claret RT. 026, RW. 006, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** terhadap anak korban GISELLE ANASTACIA BERNARDINE BHATO, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat anak korban GISEL, anak saksi DAMIAN dan anak TONI sedang bermain didalam kamar, saat itu anak saksi DAMIAN dan anak TONI berada diatas tempat tidur, sedangkan anak korban GISEL sedang bermain dilantai, tiba-tiba anak TONI turun dari tempat tidur dan berdiri membuka celana memanggil anak korban GISEL dengan berkata **“Gisel, mari sini datang ko pegang dan jilat ka Toni pung burung do”**, saat permintaan pertama itu anak korban GISEL tidak mau, lalu anak TONI membujuk anak korban GISEL lagi dengan mengatakan **“mari, datang ko pegang dengan jilat ka Toni pung burung do”**, dan saat itu anak korban GISEL masih duduk dilantai, kemudian anak TONI menarik tangan kanan anak korban GISEL yang sedang duduk untuk berdiri didepan anak TONI secara paksa dengan keras dan kasar menggunakan tangan kanan anak TONI, lalu anak korban GISEL mengatakan **“kenapa ka Toni tarik beta”**, dan anak menjawab **“datang ko pegang dan jilat ka Toni pung burung do”**, lalu tangan kanan anak TONI memegang kepala anak korban GISEL sehingga akhirnya anak korban GISEL memegang kemaluan anak TONI dengan tangan kanannya, dan saat anak TONI menyuruh anak korban GISEL untuk menjilat burung, anak korban GISEL tidak mau dan berkata **“beta son mau”**, dan anak saksi DAMIAN mengatakan **“nanti saya lapor mama”**, dan akhirnya anak TONI memakai celana, kemudian anak korban GISEL, anak TONI dan anak saksi DAMIAN keluar dan bermain diluar.

Bahwa benar anak korban GISEL pada saat kejadian masih berusia 5 (lima) Tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-20052014-0008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang DAVID MARTS MANGI, SH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Hal 3 dari 18 hal.
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Giselle Anastacia Bernardine Bhato**, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak saksi korban diajukan kepersidangan ini sehubungan sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Anak ANTONIUS SATO MAU atau Kakak Toni kepada Anak korban ;
 - Terdakwa melakukan percabulan dengan cara menyuruh anak korban untuk pegang dan jilat Burung (kemaluan laki-laki) kaka Toni;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, sekitar pukul 11.00 Wita, di rumah Oma II (Ibu dari Anak) yang beralamat di Jln. Claret RT. 026 RW. 006, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
 - Awalnya anak korban bersama dengan saksi anak Damian dan kakak Toni (Anak pelaku) bermain didalam kamar dan saat itu saksi anak Damian dan kakak Toni (Anak pelaku) diatas tempat tidur sedangkan anak korban sedang bermain dilantai ;
 - Bahwa tiba-tiba kakak Anak Toni turun dari tempat tidur dan berdiri membuka celana lalu memanggil anak korban dengan berkata ***"GISEL mari sini datang ko pegang dan jilat kakak Toni pung burung do"***;
 - Bahwa pada saat itu anak korban tidak mau lalu kakak Toni membujuk lagi sambil mengatakan ***"mari datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do"*** dan saat itu anak korban masih duduk dilantai sehingga Anak menarik tangan kanan anak korban secara paksa sehingga anak korban sempat berbicara ***"kenapa kaka Toni tarik beta"*** dan Terdakwa menjawab ***"datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do"***. Lalu tangan kanan Anak memegang kepala anak korban sehingga akhirnya anak korban memegang kemaluan Anak pelaku dengan tangan kanan dan saat itu juga Anak menyuruh anak korban untuk menjilat burung (kemaluannya) namun anak korban tidak mau dan sempat mengatakan ***"beta son mau"*** dan saksi anak Damian bilang ***"nanti saya lapor mama"*** dan akhirnya Anak pakai celana dan kami bertiga keluar dan bermain diluar ;

Hal 4 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak mau menjilat kemaluan Anak pelaku Toni ;
- Bahwa selain menyuruh anak korban untuk pegang dan jilat kemaluannya anak pelaku tidak ada menyuruh melakukan perbuatan lain ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain hanya anak korban, saksi anak Damian dan Terdakwa yang berada dirumah;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut hanya saksi anak Damian;
- Bahwa usia korban saat kejadian itu terjadi masih berusia 6 (enam) tahun ;

2. **Saksi Damiano D.F. Ndao**, tidak dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Anak saksi saat ini berusia 4 tahun dan ada hubungan keluarga dengan Anak yakni sebagai Paman/Om ;
- Bahwa Anak saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Anak ANTONIUS SATO MAU (Kakak Toni) kepada kakak Gisel (Anak korban) ;
- Bahwa Anak melakukan percabulan dengan cara menyuruh anak korban untuk pegang dan jilat “yoyo” (kemaluan laki-laki) kakak Toni;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, sekitar pukul 11.00 Wita, di rumah Oma II (Ibu Anak) yang beralamat di Jln. Claret RT. 026 RW. 006, Desa Penfui Timur, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan anak korban (Kakak Gisel) dan Anak pelaku bermain didalam kamar dan saat itu Anak saksi dan Anak (Kakak Toni) sedang berada diatas tempat tidur sedangkan anak korban (kaka Gisel) sedang bermain dilantai ;
- Bahwa tiba-tiba kaka Toni (Anak) turun dari tempat tidur dan berdiri membuka celana lalu memanggil anak korban (kaka Gisel) dengan berkata **“GISEL mari sini datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do”**;
- Bahwa pada saat itu anak korban (kaka Gisel) tidak mau lalu kakak Toni (Anak) membujuk lagi sambil mengatakan **“mari datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do”** dan saat itu anak korban (kaka Gisel) masih duduk dilantai sehingga Anak menarik tangan kanan anak korban secara paksa sehingga anak korban sempat berbicara **“kenapa kaka Toni tarik beta”** dan Anak menjawab **“datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do”**. Lalu tangan kanan Anak memegang kepala anak korban sehingga akhirnya anak korban (Kakak Gisel) memegang kemaluan Anak (Kakak Toni) dengan tangan kanan dan saat itu juga Anak menyuruh anak korban (kaka Gisel) untuk menjilat “Yoyo” (kemaluan laki-laki) namun anak korban (kaka Gisel) tidak mau dan sempat mengatakan **“beta son mau”** ;

Hal 5 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak menjilat kemaluan Terdakwa (kaka Toni);
- Bahwa Anak Saksi bilang “**nanti saya lapor mama**” dan akhirnya Anak Toni pakai celana dan kami bertiga keluar dan bermain diluar;
- Bahwa Anak Toni tidak ada melakukan perbuatan lain selain dari menyuruh anak korban (kaka Gisel) untuk pegang dan jilat kemaluannya;
- Bahwa anak saksi ada menceritakan kepada mamanya dan ibu kandung dari anak korban (mama Gisel) tentang kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 ;
Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Marina Inviolata Bhato** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dialami oleh GISELE.A.B BHATO yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Claret Rt.026/Rw.06 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung tentang kejadian tersebut melainkan mengetahui dari cerita dari anak saksi DAMIAN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Oebufu ketika saksi sedang duduk dibelakang rumah dan saat itu saksi sedang memarahi anak PEDRO dikarenakan nilai ujiannya jelek, tiba-tiba anak saksi DAMIAN mengatakan kepada saksi “ Mama Maren di Oma dua pung rumah di Matani tuh, Kaka Toni ada buka celana suruh GISEL pegang dan Jilat dia punya Yoyo (kemaluan laki-laki) saat itu beta diatas tempat tidur “ ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi YULIAN B THATO langsung menuju rumah Matani dan menemui Anak TONI dan setelah kami menanyakan kebenaran hal tersebut dan pada awalnya tidak mengakui baru kemudian Anak Toni mengakui benar telah menyuruh anak GISEL untuk memegang kemaluannya seperti yang anak saksi DAMIAN katakan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari ibu lin (penyidik), dalam melakukan pencabulan anak terdakwa TONI tidak melakukan kekerasan, perbuatan tersebut hanya dilakukan dengan menarik paksa tangan korban untuk selanjutnya diarahkan ke kemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian itu anak korban menjadi pendiam dan suka marah-marah dan menjadi takut jika ditanya tentang kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh anak dari saksi tersebut sebagai orang tua saksi sangat terpukul, marah dengan Anak Pelaku dan saksi belum bisa memaafkan perbuatan anak Toni, karena memang sejak awal

Hal 6 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.



saksi pernah menghubungi ibu angkat Anak Toni yang bernama MODESTA NIBA adalah tante dari saksi sendiri untuk menceritakan perihal kejadian tersebut namun baik tante maupun Om malah berkata “sudah diselesaikan saja baik-baik, ini kami sementara sedang sibuk urus ujian sekolah ditakari” dan tidak ada datang kerumah saksi untuk minta maaf ;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi Yulian Beatrix Bhato** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dialami oleh anak korban GISELE.A.B BHATO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di jl. Claret Rt.026/Rw.06 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten kupang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, melainkan mengetahui berdasarkan informasi dari anak saksi DAMIAN pada hari selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dirumah oebufu ketika saksi sedang duduk dibelakang rumah bersama-sama dengan ibu kandung anak korban MARIANA dan saat itu ibu kandung anak korban MARIANA sedang memarahi anak PEDRO dikarenakan nilai ujiannya jelek, tiba- tiba anak saksi DAMIAN mengatakan kepada ibu korban “ Mama Maren di Oma dua pung rumh di matani Tu, Kaka toni ada buka celana suruh GISEL pegang dan Jilat dia punya Yoyo (kemaluan laki-laki) saat itu beta diatas tempat tidur ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian ibu kandung anak korban mengajak saksi langsung menuju rumah Matani dan menemui anak TONI dan setelah kami menanyakan kebenaran hal tersebut dan pada awalnya tidak mengakui baru kemudian Anak Toni mengakui benar telah menyuruh anak GISEL untuk memegang kemaluannya seperti yang anak saksi DAMIAN katakan;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar dari ibu lin (penyidik), dalam melakukan pencabulan anak terdakwa TONI tidak melakukan kekerasan, perbuatan tersebut hanya dilakukan dengan menarik paksa tangan korban untuk selanjutnya diarahkan ke kemaluannya ;
- Bahwa setelah kejadian itu anak korban menjadi pendiam dan suka marah-marah dan menjadi takut jika ditanya tentang kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 7 dari 18 hal.
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta kelahiran Nomor 1204/DTL/DKCS.KK/2007 tanggal 24 Maret 2007 an. ANTONIUS SATO MAU;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 5371-LT-20052014-008, tanggal 20 Mei 2014, An. GISELLE ANASTACIA BERNARDINE BHATO.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan ini karena ada dugaan telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yakni terhadap Anak saksi GISELLE.A.B BHATO;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Claret Rt.026/Rw.06 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan tersebut dengan cara menyuruh anak korban GISELLE untuk memegang alat vital/ batang kemaluan Anak dan memintanya untuk menjilat ;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang berada didalam kamar bermain bersama dengan anak korban dan anak DAMIAN dan saat itu kedua orang tua Anak sedang pergi membeli bahan bangunan untuk membuat kamar mandi saat itu anak korban sedang duduk bermain dilantai dan Terdakwa berada di atas tempat tidur bersama dengan anak saksi DAMIAN;
- Bahwa kemudian Anak duduk dipinggir tempat tidur lalu Anak berdiri dan membuka celana dan celana dalam Anak sampai dipaha kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan berbicara **"GISELLE mari sini datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do"**; tetapi pada saat permintaan pertama anak korban tidak mau lalu Anak membujuk lagi anak korban sambil berkata **"mari datang ko pegang dengan jilat kaka Toni pung burung do"** dan saat itu anak korban masih duduk di lantai sehingga Anak menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan Anak dengan sedikit kasar sehingga anak korban sempat bicara **"kenapa kaka Toni tarik beta dan Terdakwa menjawab datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do"** lalu Anak melepas tangan korban dan anak korban memegang kemaluan Anak dengan tangan kanannya dan pada saat Anak meminta anak korban untuk menjilat kemaluan Anak namun anak korban bilang **"beta son mau"** dan anak saksi DAMIAN mengatakan "nanti saya lapor mama" dan akhirnya Anak memakai celana,

Hal 8 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban GISELLE, anak TONI dan anak saksi DAMIAN keluar dan bermain diluar ;

- Bahwa saat kejadian anak saksi DAMIAN berada diatas tempat tidur dan berada disamping Anak sehingga bisa melihat kejadian tersebut sekitar 1 (satu) meter karena saat itu Anak meminta anak korban untuk memegang kemaluannya disebelah tempat tidur;
- Bahwa sehari-hari Anak korban tidak tinggal bersama kami dan anak korban hanya sekali-kali datang bermain dirumah dan sebelumnya kejadian itu terjadi pada pagi harinya Anak berada dirumah Oebufu (rumah anak korban) bersama dengan saudaranya yang bernama PEDRO dan saat itu ditelpon oleh mama Anak yang bernama MODESTA untuk bersama-sama dengan Terdakwa kerumah Matani serta mengajak anak korban dan anak saksi DAMIAN sehingga kami berangkat dengan menggunakan motor menuju kerumah Matani dan setelah sampai dirumah Matani ternyata PEDRO ikut mama dan bapak untuk membeli bahan bangunan ;
- Bahwa pada saat kejadian hanya Terdakwa, anak korban dan anak saksi DAMIAN yang berada dirumah;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Anak pernah akan mengulangi perbuatan tersebut terhadap anak korban dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Oebufu dimana sedang ada rapat KUB dan Anak memegang tangan anak korban dan mengajaknya masuk dalam kamar dengan maksud untuk menyuruh anak korban memegang kemaluannya tetapi karena banyak orang sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi karena Anak takut dan keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton Video Porno dari Handphone temannya;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Bahwa Anak menyesali kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga mendengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan angkat yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri ;
- Bahwa orang tua Anak sudah pernah datang menemui orang tua Anak korban untuk meminta maaf namun tidak diterima ;
- Bahwa orang tua berharap agar terhadap Anak dijatuhkan hukuman seringan-ringannya karena Anak masih duduk dibangku sekolah kelas III SMA dan sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir ;

Hal 9 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat diajukan kepersidangan masih berusia 17 tahun ;
- Bahwa awalnya saksi Marina Inviolata Bhato dan saksi Yulian Beatrix Bhato tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung melainkan mengetahui berdasarkan informasi dari anak saksi DAMIAN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah oebufu ketika duduk dibelakang rumah dan pada saat itu saksi Marina Inviolata Bhato sedang sambil memarahi anak PEDRO dikarenakan nilai ujiannya jelek dan tiba-tiba anak saksi DAMIAN teringat sesuatu dan mengatakan kepada saksi Marina selaku ibu korban “ Mama kemaren di Oma dua pung rumh di matani Tu, Kaka toni ada buka celana suruh GISEL pegang dan Jilat dia punya Yoyo (kemaluan laki-laki) saat itu beta diatas tempat tidur “ dan setelah mendengar cerita tersebut membuat saksi Mariana Inviolata Bhato dan saksi Yulian Beatrix Bhato menanyakan kepada Anak korban Gisel tentang kejadian tersebut dan Anak korban membenarkannya;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian ibu kandung anak korban mengajak saksi langsung menuju rumah Matani dan menemui anak TONI dan setelah kami menanyakan kebenaran hal tersebut dan pada awalnya tidak mengakui baru kemudian Anak Toni mengakui benar telah menyuruh anak GISEL untuk memegang kemaluannya seperti yang anak saksi DAMIAN katakan;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan tersebut dilakukan dengan cara menyuruh anak korban GISELLE untuk memegang alat vital/ batang kemaluan Anak dan memintanya untuk menjilat ;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang berada didalam kamar bermain bersama dengan anak korban dan anak DAMIAN dan saat itu kedua orang tua Anak sedang pergi membeli bahan bangunan untuk membuat kamar mandi saat itu anak korban sedang duduk bermain dilantai dan Terdakwa berada di atas tempat tidur bersma dengan anak saksi DAMIAN;
- Bahwa kemudian Anak duduk dipingir tempat tidur lalu Anak berdiri dan membuka celana dan celana dalam Anak sampai dipaha kemudian Terdakwa memanggil anak korban dan berbicara **“GISEL mari sini datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do”**; tetapi pada saat permintaan pertama anak korban tidak mau lalu Anak membujuk lagi anak korban sambil berkata **“mari datang ko pegang dengan jilat kaka Toni pung burung do”** dan saat itu anak korban masih duduk di lantai sehingga Anak menarik tangan kanan anak korban dengan tangan kanan

Hal 10 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN OIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak dengan sedikit kasar sehingga anak korban sempat bicara **“kenapa kaka Toni tarik beta dan Terdakwa menjawab datang ko pegang dan jilat kaka Toni pung burung do”** lalu Anak melepas tangan korban dan anak korban memegang kemaluan Anak dengan tangan kanannya dan pada saat Anak meminta anak korban untuk menjilat kemaluan Anak namun anak korban bilang **“beta son mau”** dan anak saksi DAMIAN mengatakan “nanti saya lapor mama” dan akhirnya Anak memakai celana, kemudian anak korban GISELLE, anak TONI dan anak saksi DAMIAN keluar dan bermain diluar ;

- Bahwa saat kejadian anak saksi DAMIAN berada diatas tempat tidur dan berada disamping Anak sehingga bisa melihat kejadian tersebut sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Anak pernah akan mengulangi perbuatan tersebut terhadap anak korban dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Oebufu dimana sedang ada rapat KUB dan Anak memegang tangan anak korban dan mengajaknya masuk dalam kamar dengan maksud untuk menyuruh anak korban memegang kemaluannya tetapi karena banyak orang sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi karena Anak takut dan keluar dari dalam kamar ;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkannya dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang :

Hal 11 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi yang didakwakan melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama ANTONIUS SATO MAU yang identitasnya telah dicocokkan dan dibenarkan sebagai jati dirinya yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Akta kelahiran Nomor 1204/DTL/DKCS.KK/2007 tanggal 20 Maret 2007 an. ANTONIUS SATO MAU dan bersesuaian pula dengan Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Kemasyarakatan diperoleh fakta hukum bahwa MARFIN ANTONIUS SATO MAU lahir di Kupang pada tanggal 24 Maret 2001 sehingga saat perkara aqou diajukan kepersidangan Anak masih berusia 17 tahun atau belum genap berusia 18 tahun dan oleh karenanya ANTONIUS SATO MAU masih termasuk kategori “Anak yang berkonflik hukum” sehingga dalam perkara aqou berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak ANTONIUS SATO MAU yang sudah berusia 16 tahun yang berarti sudah melampaui batas usia 12 tahun yang menurut hukum sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatannya yang melanggar ketentuan pidana maka terhadap ANTONIUS SATO MAU dapat diajukan kepersidangan dalam perkara aquo dengan berdasarkan dalam sistem peradilan Anak yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Anak sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dipandang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkannya dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan; Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang menjelaskan istilah perbuatan cabul sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. (vide buku “KUHP Serta Komenta-komentarnya” karya

Hal 13 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Soesilo) sedangkan menurut ahli pidana Chazawi memberikan definisi pencabulan atau perbuatan cabul (Ontuchtige Handelingen) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual (Chazawi, 2002:80) ;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa bermula Saksi Marina Inviolata Bhato dan saksi Yulian Beatrix Bhato mendengar informasi/cerita dari anak saksi DAMIAN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah oebufu, ketika para saksi sedang duduk dibelakang rumah dan saat itu saksi Marina Inviolata Bhato sedang memarahi anak PEDRO dikarenakan nilai ujiannya jelek, tiba-tiba anak saksi DAMIAN mengatakan kepada saksi “ Mama kemaren di Oma dua pung rumh di matani Tu, Kaka toni ada buka celana suruh GISEL pegang dan Jilat dia punya “Yoyo” (kemaluan laki-laki) saat itu beta diatas tempat tidur “ dan kemudian saksi Yulian Beatrix Bhato menanyakan kepada Anak korban Gisel tentang kejadian tersebut dan Anak korban membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi Marina Inviolata Bhato mengajak saksi langsung menuju rumah matani dan menemui Anak TONI dan setelah kami menanyakan kebenaran hal tersebut, ia mengakui benar telah melakukan perbuatan tersebut. dimana menurut pengakuannya ia telah menyuruh anak GISEL untuk memegang kemaluannya seperti yang diceritakan Anak saksi DAMIAN ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak mengakui telah melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di jl. Claret Rt.026/Rw.06 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten kupang, berawal pada saat anak korban GISEL, anak saksi DAMIAN dan anak TONI sedang bermain didalam kamar, saat itu anak saksi DAMIAN dan anak TONI berada diatas tempat tidur, sedangkan anak korban GISEL sedang

Hal 14 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain dilantai, tiba-tiba anak TONI turun dari tempat tidur dan berdiri membuka celana memanggil anak korban GISEL dengan berkata "***Gisel, mari sini datang ko pegang dan jilat ka Toni pung burung do***", saat permintaan pertama itu anak korban GISEL tidak mau, lalu anak TONI membujuk anak korban GISEL lagi dengan mengatakan "***mari, datang ko pegang dengan jilat ka Toni pung burung do***", dan saat itu anak korban GISEL masih duduk dilantai, kemudian anak TONI menarik tangan kanan anak korban GISEL yang sedang duduk untuk berdiri didepan anak TONI secara paksa dengan keras dan kasar menggunakan tangan kanan anak TONI lalu anak korban GISEL mengatakan "***kenapa ka Toni tarik beta***", dan anak menjawab "***datang ko pegang dan jilat ka Toni pung burung do***", lalu tangan kanan anak TONI memegang kepala anak korban GISEL sehingga akhirnya anak korban GISEL memegang kemaluan anak TONI dengan tangan kanannya, dan saat anak TONI menyuruh anak korban GISEL untuk menjilat burung, anak korban GISEL tidak mau dan akhirnya anak TONI memakai celana, kemudian anak korban GISEL, anak TONI dan anak saksi DAMIAN keluar dan bermain diluar ;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa ingin mengulang melakukan perbuatan itu lagi terhadap anak korban dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Oebufu namun saat itu banyak orang karena sedang ada rapat KUB dan Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengajaknya masuk dalam kamar dengan maksud untuk menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa tetapi karena banyak orang sehingga Terdakwa takut dan keluar dari dalam kamar ;

Menimbang, bahwa Anak Toni mengakui bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena sering menonton Video porno dari Handphone temannya ;

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut umur saksi Anak korban GISEL masih berusia 5 (lima) tahun sebagaimana diterangkan dalam Akta Kelahiran 5371-LT-20052014-008, tanggal 20 Mei 2014, An. GISELLE ANASTACIA BERNARDINE BHATO yang lahir pada tanggal 10 April 2012 ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Anak korban GISEL mengalami perubahan sikap menjadi pendiam dan suka marah-marah dan menjadi takut jika ditanya tentang kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **memaksa anak melakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Hal 15 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak dilakukan kepada korban yang masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa anak korban baru berusia 5 (lima) tahun sehingga menimbulkan trauma bagi anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas III SMA dan masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan pula bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bukanlah sarana balas dendam kepada Anak, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran (edukasi) supaya Anak menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain serta secara umum dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal-hal yang serupa (preventif), serta agar Anak sebagai calon penerus generasi bangsa dimasa depan dapat menjadi insan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana tersebut diatas dan juga mempertimbangkan pendapat orang tua Anak serta rekomendasi yang disampaikan oleh petugas Bapas, maka Hakim berpendapat amar putusan yang dijatuhkan sebagaimana

Hal 16 dari 18 hal.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN OIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut sehingga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi Anak dan juga memenuhi rasa keadilan bagi korban tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANTONIUS SATO MAU Alias TONI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percabulan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000; (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Agustus 2018**, oleh **Hendra Halomoan, S.H,M.H**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **David Bistolen,SH**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh **Jhon Franky Yanafia Ariandi,SH**, selaku Penuntut Umum dan Bapas Kupang serta Anak didampingi Penasehat Hukumnya dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti
Ttd/

David Bistolen SH.

Hakim
Ttd/

Hendra Halomoan ,SH,MH

Hal 17 dari 18 hal.
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002

Hal 18 dari 18 hal.
Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Olm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)